



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

# Implementasi Permendag 36/2023 stdtd 08/2024 Dalam Perspektif Kepabeanaan

17 Juli 2024



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR

## FUNGSI

mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai

### Revenue Collector



### Community Protector

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas

memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional


### Industrial Assistance



### Trade Facilitator

memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi, sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif

- Fasilitasi perdagangan & industri
- *Ease Of Doing Busines (EODB)*
- *Dwelling Time (DT)*



- Perlindungan masyarakat
- Pencegahan penyelundupan
- Optimalisasi penerimaan

## KESEIMBANGAN ANTARA FASILITAS DAN PENGAWASAN

# KONSEP IMPOR

## DEFINISI IMPOR

### Pasal 1 ayat (13) UUK

*Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean*

### Pasal 2 ayat (1) UUK

*Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan **terutang bea masuk***

#### Penjelasan

*Ayat ini memberikan penegasan **pengertian impor secara yuridis**, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan..*



Pasal 10A ayat (7) UUK

6. Ekspor Kembali

## DAERAH PABEAN

1. Impor Untuk Dipakai

2. Impor Sementara

3. Ditimbun di TPB


4. Diangkut Ke TPS di KP lain

5. Angkut Lanjut/Terus

KAWASAN PABEAN



Barang diangkut ke Daerah Pabean



# Kegiatan Memasukkan Barang ke Dalam Daerah Pabean

## Barang Penumpang/Awak Sarana pengangkut (CD/BC 2.2)

Pengecualian Lartas (Barang Pribadi/Personal Use) Pasal 34 Permendag

## Barang Kiriman

CN1 : Barkir Umum  
CN2 : Barkir PIBK  
CN3 : Barkir Ecommerce  
CN4 : Barkir Ecommerce Pos

## Permendag

Objek Lartas Lampiran I & II

Pengecualian Lartas Lampiran IV & V

## Barang Kiriman PMI (CN5)

Pengecualian Lartas Pasal 34 Permendag

## Barang Kiriman Jamaah Haji

Pengecualian Lartas Pasal 34 Permendag

## Pelintas Batas (KILB)

Pengecualian Lartas Pasal 34 Permendag

## Angkut terus/lanjut

Bukan Objek lartas Pasal 3 (2) Permendag

## Impor untuk dipakai (BC 2.0)

Objek Lartas Lampiran I & II Permendag

## KPBPB/KEK/ TPB/KITE Pembebasan

Kawasan Berfasilitas/Perusahaan penerima fasilitas Pasal 26 s.d. Pasal 30 Permendag



## Pemenuhan Kewajiban Pabean oleh Importir:

1



**MENYAMPAIKAN  
PEMBERITAHUAN PABEAN**

2



**MEMENUHI  
KETENTUAN LARTAS**

3



**MELUNASI  
PUNGUTAN NEGARA**


# IMPOR UNTUK DIPAKAI



Sebelum melaksanakan impor, importir perlu memastikan apakah barang terkena ketentuan lartas atau tidak

Permendag Nomor 36/2023 stdd 08/2024

Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir **wajib memiliki Perizinan Berusaha** di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri **Sebelum** Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.



## Pasal 53 UU Kepabeanan

Ayat (3) Barang Lartas

**diberitahukan** & sesuai tetapi tdk memenuhi ijin lartas

permintaan ybs

- a. di re-ekspor
- b. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat BC

Ayat (4) Barang Lartas

**Tidak diberitahukan** atau diberitahukan secara tidak benar

- a. Barang yg dikuasai Negara (BDN)
- b. Sesuai ketentuan larangan/pembatasan

**Pasal 53 Ayat (1)**

Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri

**Pasal 53 Ayat (2)**

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri

**PMK 141/2020  
Tentang Impor  
Ekspor  
Barang Lintas**





## Pasal 2 PMK 141/2020

Instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan dan atau pembatasan impor atau ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal



DJBC melakukan penelitian terhadap:

1. **Uraian Jenis Barang** yang dilarang dan/atau dibatasi
2. **Jenis dan Format Dokumen** yang dipersyaratkan
3. **Satuan Barang** yang digunakan dalam dokumen perizinan
4. Ketersediaan **instrumen administrasi** pengawasan.



Penetapan  
KMK *Lartas*



## Pasal 3 PMK 141/2020

- (7) Daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam SINSW dan/atau SKP sebagai referensi ketentuan mengenai larangan dan/atau pembatasan Impor atau Ekspor.

# LARTAS BORDER / TATA NIAGA POST BORDER

## Border



**Disampaikan untuk diawasi oleh Bea Cukai**  
Kementerian/Lembaga yang mengatur lartas menyampaikan peraturannya kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



**Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan**  
Peraturan larangan pembatasan dari Instansi Teknis, ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan



**Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

## Post Border



**Tidak disampaikan kepada Bea dan Cukai**  
Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Menteri Keuangan up. Kepala LNSW, selanjutnya data notifikasi terkirim ke K/L dan dijadikan dasar K/L untuk melakukan pengawasan.



**Tidak Ada Penetapan Menteri Keuangan**  
Meningat tidak disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diawasi oleh Bea dan Cukai, maka atas peraturan tersebut tidak ditetapkan .



**Pengawasan oleh Kementerian/Lembaga terkait**

# DASAR KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”



Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan



Peraturan Menteri Perdagangan Nomor **36 Tahun 2023** tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

- Barkir PMI mulai 11 Desember 2023
- Ketentuan lain berlaku mulai 10 Maret 2024



Perubahan Pertama : Permendag Nomor **3 Tahun 2024**, berlaku Mulai 10 Maret 2024



Perubahan Kedua : Permendag Nomor **7 Tahun 2024**, berlaku Mulai 6 Mei 2024



Perubahan Ketiga : Permendag Nomor **8 Tahun 2024**, berlaku Mulai 17 Mei 2024

1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



# TANGGAL BERLAKU PERMENDAG 8/2024



## Permendag 8 Tahun 2024

- Berlaku pada tanggal **17 Mei 2024**



- Beberapa Pengaturan berlaku surut sejak tanggal 10 Maret 2024
- Sesuai dengan Pasal II



## KMK Nomor 17/KM.4/2024

- Berlaku pada tanggal **17 Mei 2024**

### Regulasi Impor (Tataniaga Border(Lartas))

Silahkan dapat mengklik dokumen pemberitahuan pabean impor dibawah ini guna memperoleh informasi yang dibutuhkan

BC 2.0	BC 1.6	BC 2.8	BC 2.5	BC 2.3	FTZ01 - Pemasukan dari Luar Daerah Pabean	FTZ01 - Pengeluaran ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean	KEK - Pemasukan dari LDP	KEK - Pengeluaran ke TLDDP
--------	--------	--------	--------	--------	---	--	--------------------------	----------------------------

Dokumen : BC 2.0

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG ([Perdirjen BC nomor PER-23/BC/2022](#))

Izin yang harus dipenuhi :

Nama Izin	:	<b>LS Impor Tas</b>
Kode Izin Kepabeanan	:	958
Komoditi	:	Tas
Regulasi	:	Permendag Nomor 36 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024
Deskripsi	:	--- Koper atau tas kantor dengan ukuran maksimal 56 cm x 45 cm x 25 cm



**INSW sebagai referensi**

# PENGECUALIAN LARTAS

Barang Pribadi Penumpang dan ASP

Barang Kiriman PMI

Barang Pelintas Batas


Barang Pindahan WNI dan WNA

Barang Kiriman Jemaah Haji

Barang Kiriman Pribadi


1. Dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun bekas.
2. Pengecualian dari ketentuan pembatasan impor, **tanpa batasan** jumlah dan/atau nilai tertentu.
3. Pengecualian diberikan untuk seluruh jenis komoditas kecuali komoditas terkait dengan **Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan/atau Lingkungan Hidup**
4. Impor barang kiriman pribadi, barang pindahan WNI dan WNA tidak dapat dilakukan untuk kendaraan bermotor.

# SKEMA BARANG PENUMPANG



- Semua barang pribadi / personal use diberikan pengecualian lartas
- Ketentuan Lartas yang diatur oleh K/L lainnya seperti contoh Karantina dan BPOM, tetap berlaku.

# SKEMA BARANG KIRIMAN PMI



- Dikecualikan lartas baik dalam keadaan baru maupun bekas (Pasal 34 Ayat 3)
- Ketentuan Lartas yang diatur oleh K/L lainnya seperti contoh Karantina dan BPOM, tetap berlaku.

# PENGECUALIAN LARTAS UNTUK MITA/AEO

## LAMPIRAN VI

### Permendag 36 jo. 07

No.	Komoditas	Lartas	Pengecualian
1.	Besi, Baja, dan Produk Turunannya	PI dan LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
2.	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
3.	Tekstil dan Produk Tekstil	PI dan LS	PI dan LS Bagi API-P (AEO/MITA)
4.	Bahan Baku Plastik	PI dan LS	PI dan LS Bagi API-P (AEO/MITA)
5.	Plastik Hilir	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)



### Permendag 08

NO.	Komoditas	Lartas	Pengecualian
1.	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
2.	Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)
3.	Katup	LS	LS Bagi API-P (AEO/MITA)



**ANALYZING POINT  
IMPOR**



Pahami aturan impor, baik terkait kepabeanan maupun aturan kebijakan impor



Untuk dapat mengetahui barang impor terkena/tidak pembatasan impor pelaku usaha dapat mengunjungi website INSW



Untuk barang yang terkena pembatasan impor ijin wajib diurus sebelum kedatangan barang impor



Uraian barang diberitahukan dengan benar dan lengkap termasuk spesifikasi teknis barang (model, type, ukuran, *Cas Number* dll). Lampirkan juga dokumen pendukungnya



Jika belum jelas dan membutuhkan informasi, dapat menghubungi unit layanan informasi DJBC



---

# TERIMA KASIH

---

Untuk informasi lebih lanjut :



[stafdirjenbc@gmail.com](mailto:stafdirjenbc@gmail.com)



4890308 ext 769/3002